



**TRADISI PEMINANGAN PEREMPUAN MELAMAR LAKI-LAKI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA HUKUM POSITIF**

**(STUDI KASUS DI DESA MLINJON KECAMATAN SURUH KABUPATEN
TRENGGALEK)**

SKRIPSI

OLEH :

AMALIA NURFATIHAH

NPM. 21801012082



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2022

ABSTRAK

Nurfatihah, Amalia. 2022. *Tradisi Calon Mempelai Perempuan Melamar Calon Mempelai Laki-laki Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Mlinjon Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1 : Drs. H. Ach. Faisol, M.Ag. pembimbing 2 : Dr. H. Dzulfikar Rodafi, LC., MA.

Kata Kunci : Tradisi, Melamar, Calon mempelai, Hukum Islam, Hukum Positif

From a research background, researchers are formulating on how the tradition of the bride and groom had a perspective on islamic law and positive law located in the village of mlinjon district. The purpose of this study is to know and understand how the tradition of the bride and groom propose to the groom has a perspective on islamic law and a positive law review. The study included a type of qualitative work. The research method used was observation and interview methods. In the village of mlinjon district, trenggalek has a tradition of the proposals made by the female to the male. People believe that women have the right to propose first. This is Islam not forbidding early proposals, nor indonesian compilation of islamic law (KHI).

Dalam masyarakat umum khitbah bisa disebut meminang. Islam dan syariaat yang kuat serta prinsip-prinsip yang teguh telah meletakkan dasar-dasar yang mendi rujukan seorang peminang yang ingin menikah dan memberikan panduan praktis dalam jenjang menuju perkawinan.

Dari latar belakang penelitian ini maka peneliti merumuskan masalah yaitu tentang bagaimana tradisi calon mempelai perempuan melamar calon mempelai laki-laki perspektif hukum islam dan juga hukum positif. Peneliti melakukan penelitian yang berlokasi di Desa Mlinjon Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tradisi calon mempelai perempuan melamar calon mempelai laki-laki perspektif hukum islam dan tinjauan hukum positif.


Guna mencapai tujuan penelitian tersebut dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode observasi, yang mana penelitian dilakukan secara sistematis dengan menggunakan indera penglihatan untuk melihat kejadian secara langsung serta menganalisis kejadian berdasarkan waktu kejadian. Dan juga menggunakan metode wawancara untuk mengetahui kejadian-kejadian yang ada serta dapat menambah pengetahuan peneliti dalam bidang tradisi.

Semua data yang didapat oleh peneliti pastinya sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Dan pada bab ini juga akan diuraikan beberapa temuan penelitian sebagai hasil penelitian dari pengolahan data dan pengumpulan data yang peneliti temukan di lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari lapangan dideskripsikan lalu dianalisis sebagai dasar untuk mendapatkan kesimpulan yang menjadi tujuan awal penelitian.

Dalam proses pernikahan, keberagaman suku dan budaya mempengaruhi prosesi pernikahan. Ada berbagai macam prosesi pernikahan adat termasuk prosesi lamaran atau peminangan. Peminangan atau lamaran dalam islam disebut juga

khitbah. Peminangan atau khitbah merupakan kegiatan upaya ke arah perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.

Di desa Mlinjon Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek terdapat tradisi peminangan dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Yang mana biasanya peminangan dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Masyarakat mempercayai bahwanya perempuan juga berhak meminang terlebih dahulu. Pihak perempuan yang meminang terlebih dahulu dianggap memiliki nilai tersendiri. Hal ini islam juga tidak melarang perempuan mengajukan pinangan terlebih dahulu begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah sekelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Berkaitan dengan kebiasaan bermasyarakat dalam suatu wilayah yang memiliki berbagai budaya sebagai ciri khas dari bersosialisasi suatu kelompok. Adat memiliki kecenderungan untuk merujuk tradisi dari para leluhur yang telah disimpan dari berbagai bentuk cerita-cerita juga petuah-petuah sebagai sumber hukumnya. Petuah-petuah dan tradisi masyarakat adat mengandung prinsip-prinsip dasar kehidupan masyarakat tersebut ditranfer dari generasi ke generasi (Lukito, 2008 : 24).

Banyak tradisi yang masih melekat di berbagai wilayah yang terdapat di Indonesia. Tradisi tersebut hingga kini tidak bisa lepas dari kebudayaan yang ada di Indonesia, terutama di wilayah Jawa Timur. Berbagai etnis dan suku bangsa turut mendiami wilayah ini dengan berbagai warna dan keunikannya masing-masing. Banyak hal yang berkaitan dengan tradisi, salah satunya ialah tradisi dalam pernikahan.

Pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW yang sangat dianjurkan bagi seluruh umatnya. Pernikahan juga sering disebut perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan satu tujuan yaitu menjadi suami istri yang pada hakikatnya telah ditakdirkan sejak mereka dilahirkan.

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh (Ghazaly, 2019 : 5). Tetapi perlu diketahui bahwasanya perkawinan tidak hanya bertujuan untuk kepuasan duniawi atau seksualitas saja, perkawinan juga bertujuan untuk mencari keridhoan Allah SWT. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dan tidak bisa dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dengan demikian untuk menjaga harkat dan martabat sebagai manusia maka dalam perkawinan harus diadakan akad.

Dalam mencapai jenjang pernikahan ada beberapa tahap yang harus dijalani salah satunya yaitu khitbah. Khitbah merupakan pendahuluan perkawinan, disyaria’atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan di dasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran dari masing-masing pihak (Sabiq:16).

Dalam masyarakat umum khitbah bisa disebut meminang. Islam dan syariaat yang kuat serta prinsip-prinsip yang teguh telah meletakkan dasar-dasar yang mendi rujukan seorang peminang yang ingin menikah dan memberikan panduan praktis dalam jenjang menuju perkawinan. Oleh karena itu memilih istri dalam agama islam menganjurkan untuk melaksanakan pinangan dengan sesuai syariat islam agar terciptanya Sakinah, mawaddah dan warahmah dalam kehidupan suami istri sehingga dalam menghadapi permasalahan rumah tangga akan timbul rasa saling memahami antara keduanya.

Dalam masyarakat jawa mengartikan upacara pernikahan salah satu upacara yang sakral, mendalam dan terlihat rumit. Adapun dalam pernikahan

jawa mengenal meminang dengan sebutan lamaran. Lamaran merupakan rangkaian yang pertama dalam suatu hubungan laki-laki dan perempuan untuk saling mengikat satu sama lain, dalam suatu upacara lamaran ini pun setiap wilayah terdapat adanya perbedaan.

Pelaksanaan lamaran biasanya oleh seorang laki-laki kepada wali perempuan dengan mengungkapkan itikad baik untuk meminang dan menjadikan istri jika diperbolehkan oleh pihak keluarga dari perempuan. Namun dari beberapa wilayah terdapat tradisi lamaran/peminangan dilaksanakan dari pihak perempuan, salah satunya di Desa Mlinjon Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek. Dalam prosesi peminangan di Desa Mlinjon kecamatan Suruh peran perempuanlah yang lebih dahulu didahulukan untuk melamar laki-laki. Bagi masyarakat setempat tradisi ini merupakan tolak ukur ketaatan calon mempelai perempuan terhadap calon mempelai laki-laki.

Dalam tradisi itu, masyarakat setempat beranggapan bahwasanya sosok laki-laki merupakan imam dalam keluarga yang harus dihormati sejak menuju ke jenjang pernikahan. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait tradisi lamaran yang dilakukan calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki di Desa Mlinjon Kecamatan suruh Kabupaten Trenggalek.

B. Fokus penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian yang menjadi acuan peneliti adalah :

1. Bagaimana tradisi peminangan perempuan melamar laki-laki dalam perspektif hukum islam?

2. Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap tradisi peminangan perempuan melamar laki-laki?
3. Bagaimana tinjauan hukum positif Indonesia terhadap tradisi peminangan perempuan melamar laki-laki?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan dari fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan tradisi peminangan perempuan melamar laki-laki dalam perspektif hukum islam.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap tradisi peminangan perempuan melamar laki-laki.
3. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum positif Indonesia terhadap tradisi calon mempelai perempuan melamar calon mempelai laki-laki.

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat pada para pihak. Adapun manfaat penelitian ini antara lain : ★★★★★

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini akan bermanfaat dalam menambah pengetahuan bagi masyarakat atau khalayak umum, khususnya masyarakat setempat.

2. Secara praktis

Hasil penelitian yang dilakukan secara praktis dapat memberi manfaat untuk pihak-pihak antara lain:

a. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang *tradisi peminangan perempuan melamar laki-laki di desa*

mlinjon kecamatan suruh kabupaten trenggalek dalam perspektif hukum islam dan hukum positif dan juga dapat menambah khasanah bacaan ilmiah serta menambah literatur.

b. Bagi peneliti

Dari penelitian ini diharapkan sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama berada di bangku perkuliahan dan diharapkan mampu meningkatkan kemampuan peneliti dalam penelitian ilmiah.

c. Bagi pembaca

Dari penelian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu bagi siapa saja yang membaca dan bisa bermanfaat untuk memahami hukum islam maupun hukum positif Indonesia.

D. Definisi Istilah

Dengan tujuan menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran istilah peneliti perlu menjelaskan istilah dari judul.

1. Tradisi

Tradisi adalah kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan masyarakat (Depdikbud, 2002 : 1208).

2. Peminangan/lamaran

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan perundang-undangan Indonesia menyebutkan bahwa Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita, dalam pasal lain menyebutkan peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Amir

Syarifuddin (2007 : 49-50) mendefinisikan pinangan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.

3. Calon mempelai/pengantin

Calon pengantin dapat dikatakan sebagai pasangan yang belum mempunyai ikatan, baik secara hukum Agama ataupun Negara dan pasangan tersebut berproses menuju pernikahan serta proses memenuhi persyaratan dalam melengkapi data-data yang diperlukan untuk pernikahan (Depag Surabaya, 2010).

4. Hukum islam

Amir (Syarifuddin, 1997) berpendapat hukum islam sebagai perangkat peraturan Wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini. Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafadz Arab bermakna norma, kaidah, ukuran, tolok ukur, pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan islam bermakna sebagai sebuah kedudukan dan penyerahan diri dari seorang hambasat berhadapan dengan Tuhannya (Rohidin, 2016 : 2).

5. Kompilasi Hukum Islam

Menurut Abdurrahman menyimpulkan bahwasanya kompilasi itu ialah kegiatan pengumpulan dari bahan tertulis yan diambil dari berbagai buku maupun tulisan mengenai suatu persoalan tertentu.

6. Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia (Astawa,2008 : 56).



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di desa Mlinjon Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek terdapat tradisi peminangan dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Yang mana biasanya peminangan dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Masyarakat mempercayai bahwanya perempuan juga berhak meminang terlebih dahulu. Pihak perempuan yang meminang terlebih dahulu dianggap memiliki nilai tersendiri. Hal ini islam juga tidak melarang perempuan mengajukan pinangan terlebih dahulu begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dari hasil pembahasan-pembahasan diatas dapat simpulkan bahwa ada perbedaan yang mendasar antara fuqaha dan Kompilasi Hukum Islam terkait definisi khitbah yaitu sebagai berikut :

1. Pada kenyataannya dalam islam tidak ada larangan bahwasanya perempuan yang mengajukan peminangan terlebih dahulu. Bahkan perempuan dianjurkan untuk mencari laki-laki shaleh yang kelak dijadikan suami. Hal itu terdapat di Surat Al-Qasas ayat 27. Ayat tersebut berita tentang seorang ayah yang meminang Nabi Musa As untuk salah satu dari kedua putrinya.
2. Dalam Kompilasi Hukum Islam definisi khitbah bersifat lebih umum yaitu antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Hal tersebut berarti yang

mengajukan pinangan tidak harus laki-laki, tetapi perempuan juga boleh untuk mengajukan pinangan terlebih dahulu.

3. Dalam Perundang-undangan tentang perkawinan. Peminangan tidak tercantum dan peminangan tidak dikenal karena peminangan tidak terikat hukum.

Oleh karena itu, peminangan bukanlah akad. Peminangan hanya sekedar sebuah komitmen sebagai kesungguhan untuk membangun rumah tangga bersama. Dengan begitu, peminangan tidak mengandung akibat hukum apapun. Dari kedua pihak sewaktu-waktu boleh menentukan untuk memilih antara melanjutkan kejenjang pernikahan atau membatalkannya.

B. Saran

Dari banyaknya proses penelitian ini, mulai dari proses awal pengumpulan data hingga pembahasan-pembahasan diatas, maka peneliti sedikit memberkan saran untuk masyarakat Desa Mlinjon terkait tradisi sebagai berikut :

1. Masyarakat desa Mlinjon untuk tetap melestarikan budaya yang telah leluhur turunkan selama tradisi dan budaya tersebut tidak menyimpang dari syariat islam sebagaimana agama islam yang sebagian besar dianut masyarakat di desa Mlinjon.
2. Ada baiknya masyarakat bisa mengambil manfaat bahwasanya tradisi tersebut dapat menguntungkan kedua belah pihak untuk saling menghargai dan mempererat tali silaturahmi bagi masing-masing pihak.
3. Untuk Lembaga diharapkan bisa menjadi dokumen yang dapat memberi pelajaran untuk para generasi selanjutnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, S., & Aminuddin. (1999). *Fiqh Munakahat*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Afifuddin, & Sacbani, Beni A. (2009). *Metodeologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia. 151
- As-Subki, Ali Y. (2010). *Fiqh Keluarga*. Jakarta : Amzah. 66
- Astawa, I Geda P. 2008. *Dinamika Hukum dan Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung : PT. Alumni. 56
- Depdikbud. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 1208
- Ghozali, Abdul Rahman. (2010). *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana. 74
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metodeologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya. 177
- Rohidin. (2016). *Pengantar Hukum Islam, dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books. 2
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta. 223
- Soekanto. (1993). *Kamus Sosiologi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 459
- Suryabrata, S. 1987. *Metode Penelitian*. Jakarta : Rajawali. 93

